



Tinjauan Yuridis Perceraian Penganut Agama Kristen Protestan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

William Ricky Ananta, Khotbatul Laila

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; JawaTimur; Indonesia.

Abstrak

Angka perceraian di Indonesia, semakin tinggi. berasal dari semua golongan warga negara Indonesia baik status sosial yang tinggi juga rendah, dan dari latar belakang kepercayaan yg berbeda-beda. Didalam Undang-Undang angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan memiliki tujuan untuk mempersulit Perceraian, akan tetapi juga mengatur tentang perceraian. Ajaran pada norma agama Kristen protestan juga melarang Perceraian yang dimana perbuatan tersebut dibenci oleh ilahi Yesus. Gereja sebagai lembaga yang mengatur pemeluk agama Kristen protestan tidak membolehkan putusan perceraian yg dilakukan jemaatnya. Maka dari itu disini penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana tinjauan yuridis terhadap Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan norma agama Kristen protestan serta akibat hukumnya bagi pemeluk agama Kristen protestan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan perbandingan, karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer,sekunder, dan tersier. Sesuai hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas dialektika yang ada. Putusnya Perkawinan karena Perceraian berdasarkan adat agama Kristen protestan bagi pemeluknya merupakan sah dari Perundang-Undangan, akan tetapi gereja sebagai lembaga yg mengatur umatnya masih belum ada kepastian mengenai perceraian. Gereja protestan hanya mendampingi jemaatnya yang ingin bercerai tetapi tidak melarang sebab Perceraian merupakan hak sipil berasal semua masyarakat negara Indonesia, tetapi gereja tetap tanggung jawab terhadap jemaatnya yg melakukan Perceraian. dampak hukum asal Perceraian yaitu putusannya hubungan suami istri, akibat terhadap anak, dan dampak terhadap harta beserta. Dari budaya agama Kristen protestan akibat asal Perceraian yaitu dosa.

Abstract

The divorce rate in Indonesia is getting higher. come from all classes of Indonesian citizens, both high and low social status, and from different religious backgrounds. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the aim is to complicate Divorce, but it also regulates divorce. Teachings on the norms of Protestant Christianity also prohibit Divorce which is an act that is hated by the divine Jesus. The church as an institution

Kata kunci:

Perkawinan, Perceraian, Agama Kristen Protestan

Keywords:

Marriage, Divorce, Protestant Christianity

that regulates Protestant Christians does not allow divorce decisions made by its congregation. Therefore here the author raises the issue of how the juridical review of Divorce according to the Marriage Act and the christian norms of Protestants and the legal consequences for protestant Christians. This research is normative legal research using legislation approach and comparison approach, therefore this research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, the authors obtained answers to existing problems. Termination of Marriage due to Divorce based on the norms of Protestant Christianity for adherents is legal according to the Legislation, however the church as an institution that regulates its people there is still no certainty regarding Divorce. Protestant churches only assist congregations who want to divorce but do not prohibit them because divorce is a civil right of all Indonesian citizens, but the church is still responsible for its congregation who commits divorce. The legal consequences of divorce are the breaking up of the husband and wife relationship, the consequences for the child, and the consequences for joint property. According to the norms of Protestant Christianity, the result of Divorce is sin.

Koresponden Penulis;

Khotbatul Laila

Email; khotbatul.laila@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut Agama dan kepercayaan, serta taat terhadap hukum, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perkawinanlah yang menjadi jawabannya. Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Sering kali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya (Akhmad, 2015).

Dalam hubungan melalui agama, semua agama tersebut memiliki hukum sendiri baik secara vertikal juga horizontal, termasuk mengenai perkawinan serta perceraian. Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tadi tentu saja memiliki perbedaan. Salah satu realita yang terjadi pada kehidupan manusia (pasangan suami istri), serta keinginan suami atau istri

untuk bercerai merupakan asal kegagalan dalam korelasi (hubungan) atau bahkan menangani masalah yang dihadapi. Permasalahan dalam perkawinan tidaklah sedikit dan tidak mungkin setiap perkawinan terhindar dari permasalahan (Dale, 2010).

"Prinsip iman Kristen tentang Perkawinan adalah monogami (satu pasangan). Merubah atauran melalui gererja tidak bisa dilakukan di Indonesia, sebab gereja bukan adalah lembaga yang membuat aturan karena sudah ada lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk membuat aturan tentang perkawinan. Gereja adalah forum keagamaan yang tidak mempunyai otoritas untuk merubah aturan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, termasuk dalam hal perceraian (Christoper, 1995).

Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pengganti UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yg menyebutkan dampak-dampak putusnya Perkawinan karena Perceraian hanya diatur pada satu pasal saja, yaitu ada di Pasal 41 bahwa Perceraian membawa konsekuensi atau akibat aturan, yaitu pihak suami serta pihak istri secara hukum telah tidak lagi dalam perkawinan.

Anak-anak yang lahir dalam Perkawinan mereka mengalami suatu dampak psikologis, demikian pula terhadap harta yang diperoleh selama Perkawinan akan mengalami pembagian sesuai dengan peraturan aturan yg berlaku (Ali, 2018).

Persepsi tersebut termasuk Jika Perceraian itu dilakukan oleh pihak pemeluk kepercayaan Kristen maka jika perceraian tersebut dilakukan pada pengadilan umum, fungsi proses persidangan sudah terdapat pada aturan karena pada sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan serta alternatif dari hakim agar yang bersangkutan membatalkan niatnya buat bercerai, sebelum lalu kedua pihak masih berkehendak untuk niatnya bercerai. Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis perceraian bagi pemeluk agama kristen protestan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis, dengan menelaah bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisa dalam penelitian ini (peter, 2016).

3. Pembahasan

3.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan merupakan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan menjadi suami istri menggunakan tujuan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan yang Maha Esa." Dalam peraturan tersebut

Perkawinan bertujuan buat menghasilkan keluarga atau tempat tinggal yang senang dan kekal sesuai Ketuhanan yg Maha Esa. Tujuan tersebut menjadikan perkawinan menjadi hal yang sakral serta sebagai ikatan yang kuat antara suami istri terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan sudah sah jika dilakukan dari hukum masing-masing kepercayaan serta kepercayaannya itu." Pada ayat tadi Perkawinan pula harus dilakukan berdasarkan aturan kepercayaan dari calon pasangan yang akan melaksanakan Perkawinan. Inilah yang membuat perkawinan dilaksanakan sebagai hukum.

3.2 Pengertian Perkawinan Menurut Norma Agama Kristen Protestan

Kepercayaan Kristen mendefinisikan "Perkawinan merupakan forum yang dibuat dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam serta Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah pernikahan yang suci" (insiden 2:21-25). "Perkawinan atau pernikahan merupakan antara satu laki-laki dengan perempuan (kejadian 2:19). Perkawinan itu adalah suatu kemitraan yang tetap yg dibuat menggunakan komitmen diantara seseorang perempuan serta laki-laki. Berdasarkan definisi di atas, maka kesimpulannya bahwa perkawinan itu adalah penyatuan antara laki-laki dengan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan buat menghasilkan suatu keluarga dan juga melaksanakan salah satu sakramen atau ibadah pada kepercayaan Kristen Protestan.

3.3 Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Norma Agama Kristen Protestan

Perceraian pada kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yg berarti pisah,

bubar atau putus nya hubungan suami istri antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yg sebelumnya diketahui memiliki perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memuat substansi dasar hukum Perceraian di Indonesia pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 sebagai berikut, Pasal 38 : Perkawinan bisa putus sebab (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas Putusan Pengadilan. Pasal 39 menjelaskan perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang pengadilan, sebelum pengadilan yg usaha yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan Perceraian harus terdapat relatif alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan bisa rukun sebagai suami istri. Permasalahan Perceraian pada depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Mulyadi, 2013).

Pasal 40 mengungkapkan gugatan Perceraian diajukan untuk Pengadilan. Tata cara mengajukan permohonan perceraian di ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan peraturannya tersendiri. Pasal 41 : (a) menjelaskan akibat putus nya perkawinan karena perceraian artinya Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata sesuai kepentingan anak, bilamana terdapat sama mengenai penguasaan hak terhadap anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yg diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak bisa memberi kewajiban tadi pengadilan bisa memilih bahwa ikut berikut biaya tadi. (c) Pengadilan bisa mewajibkan pada bekas suami buat memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian menurut adat kepercayaan Kristen Protestan, aturan setiap Gereja tidak sama antara yang satu dengan yg lain, namun pada hakikatnya sama saja seperti selain itu aturan dalam agama Kristen katolik, yaitu bertolak berdasarkan di Alkitab. Pada Alkitab, baiklah pada Perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada larangan

berzina serta embargo bercerai. Perceraian lebih jauh berasal kehendak Allah. tidak ada kecemasan yg setajam atau dilengkapi dengan argumen teologis yg bertenaga seperti hal Perceraian. sebab perceraian menghancurkan pernikahan (Henk, 2012).

Perceraian dari Perjanjian Baru dalam alkitab yg adapadakhotbahilah Yesus dibukit, ia berbicara mengenai Perceraian pada dalam Matius 5:31, "sudah difirmankan pula: "siapa yg menceraikan istrinya wajib memberi surat cerai kepadanya". Selanjutnya dikatakan tuhan Yesus, "namun saya berkata: Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali sebab zina. Erastus Sabdono pula beropini yang sama, bahwa perzinahan di Matius 19:9 artinya "*porneia* atau *pornos*" yakni perzinahan yg sampai tingkat mengganggu hakekat pernikahan, sebagai akibat tidak bisa ini pulang. Oleh karena itu Yesus terpaksa membolehkan Perceraian. namun demikian bukan berarti Tuhan Yesus menginginkan Perceraian. Hendaknya (Matius 19:9) tidak dijadikan alasan untuk melakukan Perceraian (Erastus, 2018).

Dalam pandangan gereja Kristen Protestan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu Perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri. Gereja tidak menginginkan, tidak mengizinkan, dan tidak mengurus Perceraian. Upaya pertama dari gereja berhadapan dengan perselisihan dalam rumah tangga adalah pendampingan supaya pasangan yang bersangkutan dapat rukun kembali. Namun perlu diakui bahwa Perceraian adalah juga hak sipil bagi setiap warga negara yang tidak boleh dihalangi oleh gereja. Bagi mereka yang menempuh jalur hukum, gereja tetap memberi pendampingan pastoral (Fridolin, 1994).

Gereja dalam menangani jemaat yang ingin bercerai melakukan proses konseling terhadap pasangan suami istri tersebut, dalam hal ini gereja diwakilkan oleh pendeta. Pada proses ini gereja sangat intens dalam membantu untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pasangan suami istri. Pendekatan majelis jemaat gereja dalam melakukan praktek konseling ini harus didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseling terhadap perilaku yang dikonseling. Menggunakan teori ini dengan memiliki harapan bahwa orang yang kita konseling akan mengalami perubahan dalam hidupnya Diawali dengan cara dia berpikir tentang hidupnya.

Namun, apabila pemeluk agama Kristen tetap melakukan Perceraian mereka tidak mendapatkan sanksi apapun dari gereja, Dalam Matius 19:6 yang mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ini berbicara tentang betapa pernikahan itu sangat sakral bukan asal-asalan, dengan kata lain Allah membenci perceraian. Dengan demikian pasangan suami istri tersebut akan mengalami akibat yang langsung diberikan Tuhan kepada mereka pasangan yang bercerai, yaitu dosa.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diuraikan adalah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan adalah putusannya hubungan Perkawinan sebagai pasangan suami istri yang disebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Perceraian yang diatur di pasal 38 sampai dengan 41 menjelaskan bahwa sebelum Perceraian harus dilakukan mediasi terlebih dahulu, kemudian berlanjut dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan Perceraian harus memenuhi alasan-alasan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian menurut norma agama Kristen Protestan merupakan sebuah pengakuan dosa bahwa pasangan yang hendak cerai telah menyia-nyiaikan berkat yang Tuhan berikan (Rita, 2008).

Perlu diakui juga bahwa Perceraian adalah hak sipil bagi setiap warga negara yang tidak boleh dihalangi oleh gereja dan siapapun, Akan tetapi gereja tetap mempunyai tanggung jawab terhadap jemaatnya yang melakukan Perceraian. Dalam keadaan tertentu, terutama berhadapan dengan kekerasan dalam rumah tangga, bisa terjadi bahwa perceraian adalah jalan keluar yang kurang buruk daripada mengalami siksaan dan penderitaan terus-menerus, dalam hal ini gereja harus mendampingi korban kekerasan dan perlu memberi penguatan pada mereka bahwa Tuhan tidak menghendaki supaya mereka hidup dalam penyiksaan.

Akibat hukum Perceraian bagi pemeluk agama Kristen protestan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu putusannya hubungan perkawinan dari pasangan suami istri, akibat hukum terhadap harta bersama dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu. Terhadap harta bersama, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dari pasangan yang bercerai, maka pembagian harta bersama dilakukan berdasar ketentuan lama yang mengatur pembagian harta bersama golongan Indonesia Kristen yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan norma agama Kristen protestan tidak mengatur secara jelas mengenai akibat Perceraian bagi pemeluk agama Kristen protestan dan gereja tidak memberikan sanksi kepada mereka, namun bukan berarti mereka diperbolehkan untuk bercerai. Dalam matius 19:6 yang mengatakan "apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia", dalam hal ini berbicara tentang pernikahan itu sangat sakral bukan asal-asalan, dengan kata lain Allah membenci perceraian apapun alasannya. Dengan demikian pasangan suami istri tersebut akan mengalami akibat yang langsung diberikan Tuhan kepada mereka sebagai pasangan yang bercerai yaitu dosa.

Bagi pihak gereja dalam permasalahan Perceraian seharusnya membuat aturan yang jelas tentang mekanisme Perceraian ketika mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan Perceraian bagi pemeluk agama Kristen protestan, sehingga dalam Perceraian secara gereja mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Pemerintah seharusnya membuat peraturan secara khusus dalam penyelesaian Perceraian bagi pemeluk agama Kristen Protestan, karena pada saat ini tidak ada kejelasan hukum positif yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Bagi pemeluk agama Kristen protestan dalam mengatasi permasalahan keluarga seharusnya tidak menggunakan jalur Perceraian dalam penyelesaiannya karena sudah dijelaskan dalam injil matius 19:6 yang mengatakan “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral bagi Allah dan sebaiknya pemeluk agama Kristen protestan tidak main-main dalam hal pernikahan.

Daftar Pustaka

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al' Adl*, Nomor 13 Th. VII, Juni 2015

Christopher Wright, *Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1995

Dale Mathis, M. A. dan Susan Mathis, *Menuju Pernikahan yang Sehat dan Solid*, cetakan I, Andi, Yogyakarta, 2010

Erastus Sabdono, *Perceraian*, Cetakan I, Rejobot Literature, Jakarta, 2018

Fridolin Ukur, *Berbagai Catatan Pihak Kristen mengenai Hasil Dialog KWI-PGI tentang Kawin Campur dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, BPK Gunung Mulia , Jakarta, 1994

Henk ten Napel, *Jalan yang Lebih Utama Lagi: Etika Perjanjian Baru*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Cetakan I, Yasmi, Tangerang, 2018

Rita M. Simanungkalit, *Perceraian Pasangan Suami Istri Kristen dan Problematikanya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008